



**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/87- K/PM.II- 09/AD/V/2006**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUWARI HANDOYO**  
Pangkat/NRP : Kopda/391053202871.  
Jabatan : Ta Kima (Sek Ta Denma).  
Kesatuan : Secaba Rindam III/Slw (Sek. Ma Rindam III/Slw).  
Tempat/tanggal lahir : Malang, 28 Pebruari 1971.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Lingkungan Panyingkiran Gang Sudrajat Kec. Sumedang Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut  
Nomor : BP-04/A- 09/III/2006 bulan Maret 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/84/IV/2006 tanggal 18 April 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/K/AD/II- 09/IV/2006 tanggal 27 April 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/76/V/06 tanggal 3 Mei 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/76/V/06 tanggal 3 Mei 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/K/AD/II- 09/IV/2006, tanggal 27 April 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang : - 1 (satu) buah cincin batu warna biru milik Terdakwa.

Surat : - 2 (dua) lembar Visum Et Refertum atas nama Sdr. Endar dari RSU Unit Swadana Daerah Kab. Sumedang Nomor : 353/102/2005 tanggal 9 Nopember 2005 yang ditanda-tangani dr. H. Dody Farmawan (tetap dilekatkan dalam berkas).

2. Permohonan..

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya berjanji tidak akan me-ngulangi perbuatan ini, mohon agar diberi kesempatan untuk selamatan 40 hari orang tua meninggal dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/K/AD/II- 09/IV/2006 tanggal 27 April 2006 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Terminal Ciakar Sumedang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991, melalui pendidikan Secatam di Panga-lengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Secaba Rindam III/Slw dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005, sekira pukul 11.00 wib pada saat Bripka Endar sedang ber-patroli jalur arus balik lebaran melihat ada kerumunan orang di Terminal Ciakar Sumedang, selanjutnya Bripka Endar berhenti untuk mengetahui apa yang terjadi, ternyata ada keributan antara Serma Tatang anggota Intel Kodim 0610/ Sumedang dengan Sdr. Isur Suryana pengurus bus, kemudian Bripka Endar berusaha meleraikan sambil menanyakan "ada apa" dijawab oleh Terdakwa " Tidak ada apa-apa mas sudah selesai " sambil Terdakwa menahan perut Bripka Endar mengatakan " apa-apaan kamu memegang baju saya nanti kotor ".

3. Bahwa dengan adanya perkataan dari Bripka Endar tersebut Terdakwa merasa tersinggung, selanjutnya Terdakwa memukul Bripka Endar dengan menggunakan tangan mengepal mengenai muka Bripka Endar sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Bripka Endar mengalami luka lecet dibagian pipi kiri ± 2 x 0,2 cm, luka lecet di dagu ± 3 x 0,1 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/102/205 tanggal 9 Nopember 2005 atas nama Sdr. Endar dari RSU Unit Swadana Kab. Sumedang yang ditanda tangani Dr. H. Dody Farmawan.

5. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan Nomor Putusan : Put/14- K/PM II- 09/AD/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 dan putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005, di Terminal Ciakar Sumedang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian*".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991, melalui pendidikan Secatam di Panga-lengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Secaba Rindam III/Slw dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005, sekira pukul 11.00 wib pada saat Bripka Endar sedang berpatroli jalur arus balik lebaran melihat ada kerumunan orang di Terminal Ciakar Sumedang, selanjutnya Bripka Endar berhenti untuk mengetahui apa yang terjadi, ternyata ada keributan antara Serma Tatang anggota Intel Kodim 0610/Sumedang dengan Sdr. Isur Suryana pengurus bus, kemudian Bripka Endar berusaha meleraikan sambil menanya-kan "ada apa" dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada apa-apa mas sudah selesai" sambil Terdakwa menahan perut Bripka Endar mengatakan "apa-apaan kamu memegang baju saya nanti kotor".
3. Bahwa dengan adanya perkataan dari Bripka Endar tersebut Terdakwa merasa tersinggung, selanjutnya Terdakwa memukul Bripka Endar dengan menggunakan tangan mengepal mengenai muka Bripka Endar sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa..

4. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Bripka Endar mengalami luka lecet dibagian pipi kiri  $\pm 2 \times 0,2$  cm, luka lecet di dagu  $\pm 3 \times 0,1$  cm sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/102/205 tanggal 9 Nopember 2005 namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP.  
Subsider : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : Endar ; Pangkat/Nrp : Bripka/65010668 ; Jabatan : Anggota Lantas ; Kesatuan : Polres Sumedang ; Tempat/tanggal lahir : Bandung, 3 Januari 1965 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005 sekira pukul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11.00 wib 2 hari setelah hari Raya Idul Fitri Saksi berpatroli di jalur arus balik lebaran dengan menggunakan sepeda motor dinas (motoris), setibanya di Terminal Ciakar Sumedang Saksi melihat kerumunan orang, lalu Saksi berhenti dan menghampirinya untuk mengetahui apa yang terjadi ternyata ada keributan.

3. Saksi berusaha meleraikan sambil bertanya ada apa, tiba-tiba ada seseorang berpakaian preman (Terdakwa) dalam keadaan mabuk mendorong Saksi, kemudian Saksi mengatakan "jangan pegang baju saya nanti kotor" tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi mengenai pipi sebelah kiri sambil memegang krah baju kemudian memukul Saksi dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali.

4. Saksi dipukul satu kali oleh Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan yang bercincin, Saksi saat dipukul berpakaian dinas sedangkan Terdakwa memakai celana pendek dan kaos singlet.

5. Karena saat itu Saksi berpakaian dinas dan yang dirasakan Saksi pada saat kejadian merasa malu dan sakit sedangkan Terdakwa tidak ada permintaan maaf kepada Saksi.

6. Pada saat Saksi datang situasi sedang adu mulut, tidak ada upaya untuk berdamai dengan Terdakwa dan jarak kerumunan dengan Terdakwa kurang lebih 5 meter dan dikerumunan itu ada sekitar 10 orang.

7. Bahwa yang menjawab pada saat Saksi mendekat dan menanyakan adalah Terdakwa yang mengatakan kalau "tidak apa-apa" karena Saksi tidak tahu akar permasalahan sehingga timbul keributan dan jarak Saksi dengan Terdakwa  $\pm$  1 meter dan tercium bau alkohol.

8. Akibat pukulan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lecet dibagian pipi sebelah kiri, dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kanit Motoris dan Subdenpom III/2- 1 Sumedang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak merasa mendorong tapi hanya memegang Saksi.
2. Terdakwa tidak merasa mabuk/minum-minuman keras.
3. Terdakwa dipukul 2 kali oleh Saksi tapi menghindar.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : YONI HENDRA NUGRAHA ; Pekerjaan : Tidak ada ;  
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 5 September 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Pamarisem Rt. 02/02 Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.

Pada pokoknya...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005, sekira pukul 11.00 wib di Terminal Ciakar Sumedang terjadi keributan antara Serma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tatang anggota Intel Kodim 0610/Sumedang dengan Sdr. Isur Suryana, lalu keributan tersebut dileraikan oleh Terdakwa hingga selesai secara damai.

3. Tidak lama kemudian datang Bripka Endar (Saksi- 1) dan menanyakan “ada apa ?” dijawab oleh Terdakwa “Tidak ada apa-apa mas sudah selesai “ sambil Terdakwa menahan perut Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 mengatakan “apa-apan kamu memegang baju saya nanti kotor” mendengar perkataan itu Terdakwa merasa tersinggung lalu memegang krah baju Saksi- 1 dan memukulnya dengan menggunakan tangan mengepal mengenai muka sebanyak satu kali.

4. Saksi di Terminal Ciakar sebagai pengurus bis Majalaya dan saat itu Saksi akan memberangkatkan bis Majalaya ke Jakarta melihat ke belakang ada Sdr. Tatang dan Sdr. Isur sedang adu mulut / salah paham kemudian Terdakwa dan Saksi meleraikan tidak lama Saksi- 1 datang menanyakan “ada keributan apa” kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak ada apa-apa” sambil tangan Terdakwa memegang perut Saksi- 1.

5. Terdakwa pukul Saksi- 1 sebanyak 1 kali ke arah bagian pipi dengan tangan kosong dan Saksi- 1 tidak memukul hanya menangkis dan pada saat ada pemukulan Sdr. Tatang sudah tidak ada.

6. Pada saat Saksi- 1 datang ke Terminal keributan sudah selesai dan orang-orang di sekitar Terminal masih berkerumun.

7. Sdr. Tatang saat itu berpakaian Sdr. Tatang preman dan kejadiannya siang hari sekitar pukul 11.00 – 12.00 wib dan saat di Terminal tidak melihat Sdr. Tatang minum-minuman keras.

8. Saat Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa mengenakan pakaian preman dan dalam keadaan tidak sadar (mabuk), tidak lama kemudian datang rombongan Polisi Lalu Lintas dan Serka Ade Surya anggota Kodim 0610 Sumedang dan Terdakwa dibawa ke Sub Denpom III/2- 1 Sumedang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : TATANG S. ; Pangkat/Nrp : Serma/592712 ; Jabatan : Ba Intel (Baur Konsos) ; Kesatuan : Kodim 0610/Sumedang/Koramil 104 Situraja ; Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 6 Pebruari 1960 ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0610 /Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005, Saksi datang ke Terminal Ciakar Sumedang dengan maksud memantau situasi di Terminal tersebut, sesuai dengan jabatan Saksi sebagai Bintara Inteljen Kodim 0610/Sumedang dengan menggunakan pakaian preman, di Terminal Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu ngobrol-ngobrol, kemudian Saksi terlibat kesalahpahaman dengan pengurus bis yang bernama Sdr. Isur Suryana lalu dileraikan oleh Terdakwa hingga permasalahan selesai.

3. Setelah permasalahan Saksi dengan Sdr. Isur Suryana selesai, Saksi langsung pulang sehingga tidak mengetahui dan tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 (Bripka Endar) anggota Satlantas Polres Sumedang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Masalah Saksi di Terminal ribut dengan Sdr. Isur karena Saksi minta rokok dan pada saat terjadi keributan Saksi minum sedikit.

5. Saksi tugas...

5. Saksi tugas di Terminal atas perintah Komandan dan Saksi datang ke Terminal sendiri berpakaian preman setelah selesai Saksi langsung pulang dan tidak mengetahui dan tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 anggota Satlantas Polres Sumedang.

6. Saksi sempat ketemu dengan Terdakwa setelah adu mulut antara Saksi dengan Saksi- 4 dan lebih duluan Terdakwa datang dari pada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak mabuk di Terminal.

### Saksi- 4 :

Nama lengkap : ISUR SURYANA ; Pekerjaan : Pengurus Terminal Sumedang ; Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 10 Oktober 1960 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Lingkungan Kerapeyak Rt. 04/08 Desa Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005, Saksi datang ke Terminal Ciakar Sumedang Saksi duduk di warung dalam Terminal dan disana sudah ada Serma Tatang dan Terdakwa, kemudian Serma Tatang dalam keadaan mabuk meminta jatah uang rokok kepada Saksi sambil mencaci maki dengan kata-kata kotor hingga terjadi perang mulut, melihat kejadian tersebut lalu dilerai oleh Terdakwa dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah permasalahan selesai Saksi terus pulang ke rumah.
3. Masalah yang diributkan Sdr. Tatang minta rokok kepada Saksi tapi Saksi sedang sibuk dan buru-buru minta diambilkan rokok kemudian terjadi adu mulut.
4. Saksi tidak mengetahui secara langsung saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 (Bripka Endar) karena Saksi sudah ada di rumah dan hanya mendengar beritanya saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991, melalui pendidikan Secatam di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Secaba Rindam III/Slw dengan pangkat Kopda.
2. Pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005, Terdakwa pergi ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terminal Ciakar Sumedang dengan menggunakan pakaian preman pakai celana pendek dan kaos singlet tidak dalam keadaan mabuk bermaksud silaturahmi kepada teman-teman di Terminal Ciakar Sumedang.

3. Sekira pukul 11.00 wib terjadi keributan antara Sdr. Isur Suryana pengurus bis dengan Serma Tatang anggota Intel Kodim 0610/Sumedang, namun Terdakwa tidak mengetahui apa permasalahannya, kemudian Terdakwa meleraikan dan keributan berhasil diselesaikan.

4. Tidak lama kemudian datang Saksi-1 (Bripka Endar) anggota Lantas dengan maksud untuk mengamankan oleh Terdakwa dijelaskan bahwa keributan sudah selesai sambil Terdakwa memegang perut Saksi-1 dan tangannya untuk meminta maaf, namun Saksi-1 malah balik marah dengan perkataan yang menyinggung perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul dengan tangan kanan memakai cincin kena pipi sebelah kiri Saksi-1 hingga lecet, Saksi-1 balas memukul namun Terdakwa menghindar.

5. Setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh Serka Ade Surya anggota Kodim Sumedang ke Subdenpom III/2-1 Sumedang untuk diamankan.

6. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa pernah divonis selama 2 (dua) bulan penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dan ditahan di Poncol Cimahi dalam perkara penganiayaan.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang : - 1 (satu) buah cincin batu warna biru milik Terdakwa.

Surat : - 2 (dua) lembar Visum Et Refertum atas nama Sdr. Endar dari RSU Unit Swadana Daerah Kab. Sumedang Nomor : 353/102/2005 tanggal 9 Nopember 2005 yang ditandatangani dr. H. Dody Farmawan, telah dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lain-nya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Secaba Rindam III/Slw dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005, sekira pukul 11.00 wib pada saat Saksi-1 (Bripka Endar) sedang berpatroli jalur arus balik lebaran melihat ada kerumunan orang di Terminal Ciakar Sumedang, selanjutnya Saksi-1 berhenti untuk mengetahui apa yang terjadi, ternyata ada keributan antara Serma Tatang anggota Intel Kodim 0610/Sumedang dengan Sdr. Isur Suryana pengurus bus, kemudian Saksi-1 berusaha meleraikan sambil menanyakan "ada apa" dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada apa-apa mas sudah selesai"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sambil Terdakwa menahan perut Saksi-1 dan kemudian Saksi-1 mengatakan "apa-apaan kamu memegang baju saya nanti kotor".

3. Bahwa benar dengan adanya perkataan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa merasa tersinggung, selanjut nya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal pakai cincin mengenai bagian pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengalami lecet.

4. Bahwa benar saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa dalam keadaan mabuk dengan berpakaian preman celana pendek kaos singlet sedangkan Saksi-1 berpakaian dinas.

5. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet dibagian pipi kiri ± 2 x 0,2 cm, luka lecet di dagu ± 3 x 0,1 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/102/205 tanggal 9 Nopember 2005 atas nama Sdr. Endar dari RSU Unit Swadana Kab. Sumedang yang ditanda tangani Dr. H. Dody Farmawan.

6. Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan Nomor Putusan : Put/14- K/PM II- 09/AD/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 dan putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat factor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokok nya bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Primair- Subsidair maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Primair me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat nya sebagai berikut

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Perintah Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Juwari Handoyo, seorang prajurit TNI AD berpangkat Kopda Nrp. 391053202871 dan bertugas di Secaba Rindam III/Slw..
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif ter- masuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.
3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/K/AD/II- 09/IV/2006 tanggal 27 April 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan "*.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di- maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku, Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005, sekira pukul 11.00 wib terhadap Saksi- 1 (Bripka Endar) saat Saksi- 1 sedang berpatroli di jalur arus balik lebaran melihat ada kerumunan orang di Terminal Ciakar Sumedang, selanjutnya Saksi- 1 berhenti untuk mengetahui apa yang terjadi, ternyata ada keributan antara Serma Tatang anggota Intel Kodim 0610/Sumedang dengan Sdr. Isur Suryana pengurus bis, kemudian Saksi- 1 berusaha meleraikan sambil bertanya "ada apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada apa-apa mas sudah selesai" sambil Terdakwa menahan perut Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 mengatakan " apa-apaan kamu memegang baju saya nanti kotor".
2. Bahwa dengan adanya perkataan dari Saksi- 1 tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dengan menggunakan tangan mengepal memakai cincin mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 kali dan mengalami lecet.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasa tersinggung namun Terdakwa menyadari bahwa orang yang dipukul adalah seorang petugas yang berpakaian dinas selain itu Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi- 1 dan Terdakwa sadar bahwa pemukulan terhadap Saksi- 1 akan mengakibatkan sakit.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri dengan ukuran  $\pm 2 \times 0,2$  cm, luka lecet di dagu  $\pm 3 \times 0,1$  cm sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/102/205 tanggal 9 Nopember 2005 atas nama Sdr. Endar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10  
dari RSU Unit Swadana Kab. Sumedang yang ditanda tangani Dr. H.  
Dody Farmawan.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan...

persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis ber-pendapat dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sikap Terdakwa yang memukul Saksi-1 seorang petugas polisi yang berpakaian dinas dan sedang bertugas dilakukan karena Terdakwa sedang mabuk dan dipengaruhi minuman keras namun Terdakwa masih sadar siapa yang dipukulnya sehingga motivasi Terdakwa adalah arogansi dan ber-sikap sok jagoan.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena sikap dan jiwa premanisme Terdakwa karena Saksi-1 (Bripka Endar) merasa tidak senang dipegang perutnya oleh Terdakwa apalagi Terdakwa berpakaian celana pendek dan kaos singlet sehingga Saksi-1 merasa diremehkan di depan umum namun dengan adanya perkataan tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi -1.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan yang kedua kalinya, dan perbuatan yang pertama Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 bulan, sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak jera atas sangsi yang pernah dijatuhkan dalam perkara yang sama, oleh karena itu agar memberikan efek jera maka Majelis perlu memberikan hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa mengaku terus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan Nomor Putusan : Put/14- K/PM II- 09/AD/II/2005 tanggal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pebruari 2005, karena perbuatan yang sama.

2. Perbuatan ini dilakukan terhadap petugas Polri yang sedang bertugas dan dilakukan didepan umum.
3. Terdakwa tidak menjaga kehormatan diri di depan umum dengan cara mabuk.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, hukuman yang dituntut Oditur Militer perlu diperberat sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

Barang : - 1 (satu) buah cincin batu warna biru milik Terdakwa adalah alat yang digunakan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, oleh karenanya Majelis akan menentukan status nya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat : - 2 (dua) lembar Visum Et Refertum atas nama Sdr. Endar dari RSU Unit Swadana Daerah Kab. Sumedang Nomor : 353/102/2005 tanggal 9 Nopember 2005 yang ditandatangani dr. H. Dody Farmawan Namun, adalah benar menjadi bukti petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karena nya maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat,...

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **JUWARI HANDOYO KOPDA NRP. 391053202871**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang : - 1 (satu) buah cincin batu warna biru milik Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat : - 2 (dua) lembar Visum Et Refertum atas nama Sdr. Endar dari RSU Unit Swadana Daerah Kab. Sumedang Nomor : 353/102/2005 tanggal 9 Nopember 2005, yang ditandatangani dr. H. Dody Farmawan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **18 Mei 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **LETKOL CHK HAZARMEIN, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIF HERU M, SH NRP. 520861 Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

### HAKIM ANGGOTA-I

### HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
TRI ACHMAD B, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

KAPTEN SUS NRP.520883

### PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH  
LETTU CHK (K) NRP.622243

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)